

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Oleh : Eliyani Esther Marlina

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R. S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Sepakat Perum. Griya Sepakat E/14 Pekanbaru

Email/Telepon : eliyaniestherm@gmail.com / +62 812-7619-0717

Abstract

At this time, there are many cases of torture or killing of animals in inhuman ways. Abuse of animals is not only considered to violate moral ethics but also against positive law, because animal abuse is regulated in the laws and regulations in Indonesia. However, the implementation of the rules on animal mistreatment is still not fully implemented due to the lack of strict law enforcement given to the perpetrators of animal abuse and the lack of public knowledge and awareness of the rules related to animal mistreatment. Some cases of animal abuse that have occurred in Indonesia have only been reported. Apart from that, of the many cases of animal abuse that occurred in Indonesia, only two cases ended up being decided by the court. In Riau Province, there have also been many cases of animal abuse, both light treatment of animals in the form of neglect of animals to severe abuse of animals that cause death

This research is a juridical empirical research or sociological legal research. Empirical juridical research is carried out by identifying the law and how the effectiveness of the law applies in society, because in this study the author directly conducted research at the location or place under study, namely the Riau Regional Police. This research is descriptive in nature, which is to provide a clear and detailed description of the problems researched by researchers, namely the Law Enforcement of Animal Abuse in Riau Regional Police. Sources of data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature review.

From the results of the research carried out, it can be concluded that law enforcement against perpetrators of animal abuse in the Legal Area of the Riau Regional Police has not run optimally due to the lack of seriousness by law enforcement officials to follow up on perpetrators of animal abuse. Obstacles in enforcing the law on animal mistreatment are the absence of regulations on animal mistreatment due to the low threat of criminal sanctions, the lack of seriousness of law enforcement officials and the lack of public knowledge regarding the crime of animal mistreatment. Efforts taken to overcome these obstacles are by reformulating regulations related to giving heavier criminal sanctions, holding outreach and outreach to the public and increasing the capacity and seriousness of law enforcers.

Keywords: Law Enforcement-Crime- Animal Abuse

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Hewan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan.¹

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus penganiayaan maupun pembunuhan terhadap hewan dengan cara yang tidak manusiawi. Dikarenakan hewan dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya dan tidak memerlukan perlindungan serta Hak Asasi. Adapun bentuk-bentuk penganiayaan hewan yang seringkali terjadi antara lain perburuan ilegal, perusakan habitat hidup hewan, penganiayaan fisik seperti pemukulan, penelantaran, pengurungan, tidak menyediakan perawatan yang layak untuk hewan peliharaan dan berbagai bentuk penganiayaan lainnya, yang mengakibatkan hewan menjadi cacat, menderita luka-luka ringan ataupun berat bahkan kematian.² Namun apapun alasannya melakukan kekerasan terhadap hewan tetap tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Menjatuhkan hukuman itu

menjadi syarat mutlak sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan.³

Untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, Tindakan Kekerasan hewan telah diatur dalam Pasal 302 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu :
Pasal 302

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan hewan atau merugikan kesehatannya
 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.⁴
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Juga diatur dalam Pasal 66A dan 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi:

Pasal 66A :

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang

¹ Omara Ojunga, *Interaksi Manusia dengan Alam*, Pelita, Jakarta, 1991, Hlm. 15

² Lisia Tania, Skripsi : *Tinjauan Yuridis mengenai Pengakuan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan Hewan*, Medan : Universitas Dharmawangsa, 2019, Hlm. 3

³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya: 1986, Hlm. 149

⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, Hlm. 121

mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

Pasal 91 B:

- (1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tindak pidana penganiayaan hewan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun penerapan terhadap aturan penganiayaan hewan masih belum dijalankan sepenuhnya dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan adanya aturan terkait penganiayaan hewan. Selain itu beberapa kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Indonesia yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian hanya sampai dipelaporan saja⁵ Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum menganggap hewan bukanlah hal yang terlalu penting sehingga laporan mengenai penganiayaan hewan sering diabaikan dan diminta untuk berdamai.⁶

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk terhadap penganiayaan hewan bertujuan agar peraturan perundangan di bidang perlindungan dan penganiayaan hewan dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelakunya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat

meminimalkan bahkan meniadakan kejadian pelanggaran hukum dan dapat mendukung upaya perlindungan hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Menjatuhkan hukuman itu menjadi syarat mutlak sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan.⁷

Penganiayaan Hewan juga banyak terjadi di wilayah Provinsi Riau berikut adalah contoh kasus penganiayaan hewan di Provinsi Riau yaitu pada Tahun 2019, di Jl. Jambu kejadiannya dikomplek yang tertutup/ terbatas/buntu yang hanya ada 6 rumah diarea tersebut, Boni seekor anjing dibacok tepat di perutnya. Di dekat pagar, ususnya berceceran putus tapi Boni masih berjalan sampai depan pintu baru terkapar. Tidak ada saksi yang melihat ataupun CCTV sehingga kejadian ini tidak dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.⁸ Selanjutnya kasus penganiayaan hewan di Siak yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2021 yaitu seekor anjing ditabrak, yang mengakibatkan kaki anjing tersebut putus dan harus diamputasi.⁹

Kasus Penganiayaan anjing di Pekanbaru pada bulan Desember 2020, seekor anjing bernama Strong ditembak dan dipukul hingga patah tulang punggungnya lalu dibuang dipinggir jalan, sama hal dengan kasus lainnya, tidak dapat dilaporkan karena tidak adanya saksi.¹⁰ Kasus selanjutnya adalah pada Desember 2020 di Indragiri Hilir,

⁵<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/06/21/07423371/penegakan-hukum-untuk-pelaku-penganiayaan-hewan-dinilai-sangat-lemah>, diakses pada 01 Mei 2021

⁶Veronica Gabriella, *Paw Stories Hidup Berdampingan dengan Satwa*, PT Eledia Komputindo, Jakarta, 2020, Hlm.156

⁷E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya: 1986, Hlm. 149

⁸<https://www.instagram.com/p/B2L2Zdhit2D/?igshid=efs9gb5dv3nc> diakses pada 09 Januari 2021

⁹<https://instagram.com/p/CGbDViFvL3/?igshid=1b93vixi6ppbz> diakses pada 10 Januari 2021

¹⁰<https://instagram.com/p/B7aWWNcFFi/?igshid=ujcbd9p08n5> diakses pada tanggal 11 Januari 2021

seekor anjing di bacok bagian kepalanya, sehingga wajah rusak parah.¹¹

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk terhadap penganiayaan hewan bertujuan agar peraturan perundangan di bidang perlindungan dan penganiayaan hewan dapat diaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelakunya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan kejadian pelanggaran hukum dan dapat mendukung upaya perlindungan hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Riau terkesan melakukan pembiaran akan tindak pidana penganiayaan hewan, karena setiap hari aparat kepolisian dapat melihat adanya penganiayaan hewan diberbagai media sosial seperti pengabaian sederhana, penelantaran, perlakuan yang tidak pantas, dan penyalahgunaan terhadap hewan. Selain itu penganiayaan terhadap hewan merupakan delik biasa, yang berarti bahwa delik biasa dapat dituntut tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu.¹² Sementara berdasarkan pra penelitian yang dilakukan, masih belum adanya data penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum secara tegas, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau ?
2. Apakah Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan

di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau
- b. Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana
- b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi Kepolisian, dalam menangani kasus penganiayaan hewan.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁴ Hal ini karena adanya hubungan

¹¹<https://instagram.com/tv/CJP51yfJMis/?igshid=48xt8el65o3v> diakses pada tanggal 11 Januari 2021

¹² Zainal Abidin Farif, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Hlm. 286

¹³ Gita Santika Ramadhani, "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Diponegoro Law Review, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vo1 No.4 2012, Hlm.1

¹⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

timbang balik yang erat antaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum Dan Teori Pemidanaan

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut

1. Penegakan Hukum adalah proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas hukum dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵
2. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁶
3. Penganiayaan adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan luka, merugikan kesehatan makhluk hidup , yaitu orang ataupun hewan.¹⁷
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang yang di habitatnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.

karena penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis ambil adalah wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁰ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut

1. Panit 1 Unit 2 Dit Reskrimsus Polda Riau
2. Kepala Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
3. Pekanbaru *Dog Lovers*
4. Yayasan Rumah Kucing Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan atau bagian populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.²¹

¹⁵ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 32

¹⁶ Moeljatni, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta:1993, Hlm. 46

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, Hlm.82

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.

¹⁹ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, Hlm. 134

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, Hlm.44.

²¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta:2005, Hlm.119

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

1. **Bahan Hukum Primer**, berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- d. Peraturan Presiden 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.²² Berupa buku-buku literatur hukum dan pendapat hukum dalam literatur, website, jurnal ilmiah, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan

perilaku nyata.²⁴ Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁵

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hewan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dimaksud dengan Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu²⁶ dan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan bahwa hewan peliharaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Ternak
- b. Hewan Kesayangan
- c. Hewan Laboratorium

Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan

²²Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 1996. Hlm. 103

²³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta:2010,Hlm. 33.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta: 1998, Hlm. 32.

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 100.

²⁶*Ibid*, Pasal 1 angka 4

menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, mengeluarkan suara yang indah, bertingkah lucu dan menggemaskan, dan yang paling penting dapat menghibur tuannya. Hewan yang dipelihara manusia biasanya anjing, kucing, burung, ikan, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya. Sementara hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.²⁷

Apabila kita melihat dari kesemua pengertian mengenai hewan, hewan peliharaan, ternak. Pada intinya setiap orang harus memperhatikan kesehatan hewan yang berhubungan dengan kesejahteraan baik fisik maupun mental hewan yang diperlakukan yang lebih layak terhadap hewan atau yang sesuai dengan kesejahteraan hewan tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

1) Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Menurut Mr.M .H. Tirtaamidjaja, penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁸

Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.²⁹

Penganiayaan terhadap hewan tidak hanya dianggap melanggar etika moral, tapi juga melanggar hukum positif. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat pasal yang mengatur tentang penganiayaan hewan. Penganiayaan hewan dapat menyebabkan penderitaan, cacat seumur hidup dan bahkan menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.

Di dalam Pasal 302 KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan hewan, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 302

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan hewan atau merugikan kesehatannya
 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda

²⁷ *Ibid*, Hlm. 38

²⁸ Leden Marpaung, *Op Cit*, Hlm. 5

²⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm.26

- paling banyak tiga ratus tupiah, karena penganiayaan hewan
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.³⁰

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Di dalam Pasal 302 KUHP, mengenal dua macam tindak pidana, yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan berat. Penganiayaan ringan terhadap hewan dibedakan menjadi dua macam. Penganiayaan itu dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1), yaitu:³¹

a. Butir 1

Kejahatan penganiayaan ringan hewan pada butir 1 terdiri dari unsur-unsur:

Unsur Objektif :

- a) 1. Tanpa Tujuan Patut, atau
2. Untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas;
- b) Perbuatannya menyakiti, melukai dan merugikan kesehatan

c) Objeknya hewan

Unsur Subjektif

- d) Dengan sengaja

b. Butir 2

Unsur-Unsur Objektif:³²

- a) (1) tanpa tujuan yang patut; atau
- (2) Untuk tujuan yang patut dengan cara yang melampaui batas yang diperlukan;
- b) Perbuatannya ialah tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup hewan.
- c) Objeknya pada hewan;
- d) (1) Yang seluruh atau sebagian miliknya; atau
- (2) Ada dibawah pengawasannya; atau
- (3) Yang wajib dipeliharanya.

Unsur Subjektif :

e) Dengan sengaja

Kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan hewan dirumuskan dalam ayat (2) Pasal 302 KUHP. Kejahatan ini pada dasarnya adalah penganiayaan ringan seperti yang dirumuskan pada ayat (1) ditambah unsur akibat dari penganiayaan itu. Akibat yang sifatnya memperberat inilah yang menghilangkan sifat ringan dari penganiayaan hewan dalam ayat (1). Akibat yang memperberat itu ialah :

- a. Hewan menjadi sakit lebih dari seminggu
- b. Hewan menjadi cacat
- c. Hewan mendapat luka-luka berat
- d. Hewan menjadi mati.

Terlihat jelas bahwa dalam hal ini pengaturan mengenai kejahatan terhadap hewan yang dilakukan oleh setiap orang dilarang untuk menyakiti, melukai, atau dengan merusak kesehatan hewan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan dan/atau melewati batas yang diizinkan serta memiliki sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.³³

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1) Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.³⁴

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:³⁵

- a. Tahap formulasi;
- b. Tahap Aplikasi; dan
- c. Tahap Eksekusi

2) Faktor- Faktor Penegakan Hukum

³⁰I Gusti Made Wiratama, *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Hewan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP*, Skripsi, Universitas Udayana, 2016, Hlm. 47

³⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 24

³⁵ Muladi dan barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra aditya Bakti, 1996, hlm. 173

³⁰ Pasal 302 KUHP

³¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm.176

³² *Ibid*, Hlm.179

Menurut Soejono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi diantaranya:³⁶

- a. Faktor Hukumnya sendiri
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif..³⁷
- b. Faktor Penegak Hukum
Faktor Penegak Hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk hukum dan pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung Penegak Hukum
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d. Faktor Masyarakat
Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta oleh masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, dapat dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.
- e. Faktor Budaya
Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudalah dalam menegakkannya.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1986, Hlm. 14

³⁷ Mukhlis R, *Penerapan Sanksi Denda Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Ressor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No. 1 Februari 2015, Pekanbaru, 2015, Hlm. 5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan

Perlindungan yang diberikan terhadap hewan peliharaan tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok untuk menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., dimana dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Aturan dan sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan sudah diatur di dalam Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemberlakuan Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia merupakan usaha pemerintah dalam melindungi hewan dari suatu penganiayaan hewan. baik dalam bentuk ringan ataupun penganiayaan berat terhadap hewan.

Dari setiap organisasi pecinta hewan yang ada di Kota Pekanbaru mengaku pernah menjumpai dan menangani kasus penganiayaan hewan, baik itu penganiayaan ringan hewan sampai dengan penganiayaan berat terhadap hewan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan jenis hewan kesayangan dalam penelitian ini oleh Kepolisian

Daerah Riau masih belum maksimal, terlihat dari banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi, namun tidak ada satu pun yang di proses oleh aparat penegak hukum melalui jalur litigasi, hal ini dikarenakan Kepolisian Daerah Riau lebih mengutamakan laporan terhadap kasus penganiayaan pada satwa yang dilindungi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain itu tidak adanya masyarakat yang mau menjadi saksi terhadap kasus penganiayaan hewan, sebagaimana yang diketahui bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah yang telah diatur di dalam Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak adanya saksi dalam kasus penganiayaan hewan akan menghambat proses penyelidikan. serta belum adanya laporan kepada pihak Kepolisian Daerah Riau mengenai kasus penganiayaan hewan, sementara tindak pidana penganiayaan hewan merupakan delik biasa dimana delik biasa dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan terlebih dahulu.³⁸

Dari banyaknya kasus yang telah ditangani oleh organisasi pecinta hewan yang ada di Provinsi Riau namun tidak satupun yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sementara hal ini telah diatur di dalam Pasal 66A ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya penganiayaan dan penyalahgunaan hewan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit 1 Unit 2 Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Riau Ipda Joko Sutrisno bahwa dari pihak kepolisian sendiri berusaha menanggulangi tindak pidana ini, apabila terdapat laporan atau tertangkap tangan oleh kepolisian maka akan langsung

ditindak, tetapi hingga saat ini untuk pelaporan terhadap kasus penganiayaan hewan peliharaan jenis hewan kesayangan masih belum ada dan belum pernah tertangkap tangan.³⁹

Berdasarkan wawancara terhadap Donni Afrizal sebagai Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau bahwa hingga saat ini masih belum ada penangkapan terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan jenis kesayangan di wilayah Kota Pekanbaru. Dikarenakan masih belum adanya laporan masyarakat, serta belum pernah ditemukannya secara langsung kasus penganiayaan hewan.⁴⁰

B. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan hewan banyak menemui kendala yang menghambat proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-Undangan

Aturan dan sanksi mengenai tindak pidana penganiayaan hewan sudah ada diatur di dalam Pasal 302 KUHP dan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Namun sekalipun aturan ini sudah ada, penerapannya masih belum maksimal dilaksanakan, dapat dilihat dari masih banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi dan belum diproses oleh aparat penegak hukum sehingga para pelaku tidak mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Hal ini seolah-olah aturan terkait penganiayaan hewan seperti aturan tidur yang tidak pernah diterapkan

³⁸ H.A Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 385.

³⁹ Wawancara dengan Ipda Joko Sutrisno, Panit 1 Unit 2 Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Riau, Hari Senin, 15 Februari 2021, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

⁴⁰ Wawancara dengan Donni Afrizal, S.Pt., Kepala Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Hari Kamis, 4 Februari 2021, bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

bagi para pelaku penganiayaan hewan. ini dikarenakan rendahnya sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku penganiayaan hewan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Hambatan aparat penegak hukum terhadap kasus penganiayaan hewan menurut wawancara dengan Kepala Unit 1 Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Riau Ipda Joko Sutrisno, beliau mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan sangat disayangkan masih banyak kurangnya kemampuan para penyidik tersebut didalam pengetahuan mengenai adanya aturan dan sanksi pidana mengenai tindak pidana penganiayaan hewan selain daripada satwa yang dilindungi.

3. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yamin selaku pendiri Pekanbaru *Dog Lovers*, ia mengatakan bahwa banyak menangani kasus penganiayaan hewan, namun ia belum pernah melakukan pelaporan terhadap kasus penganiayaan hewan ke aparat penegak hukum ia tidak melakukan pelaporan terhadap kasus penganiayaan hewan yang ia tangani dikarenakan kurangnya bukti dan saksi, masyarakat banyak yang tidak mau menjadi saksi terhadap kasus penganiayaan hewan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum hal ini terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan keterangan saksi ini dapat membantu proses penyidikan. Belum lagi Bapak Yamin melihat banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi di pulau jawa, yang sudah dilaporkan dari organisasi pecinta hewan lainnya kepada aparat penegak hukum tidak ditindak lanjuti, dan sering kali berakhir secara damai yang menyebabkan para pelaku penganiayaan hewan tidak mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Oleh karena itulah Bapak Yamin selaku pendiri Pekanbaru *Dog Lovers* tidak melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum, karena ia takut ketika ia melaporkan kasus penganiayaan hewan, dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak

hukum, justru akan membuat masyarakat yang melakukan penganiayaan hewan beranggapan bahwa menganiaya hewan bukanlah suatu tindakan melawan hukum, sehingga ia takut kedepannya semakin banyak kasus penganiayaan hewan yang akan terjadi.⁴¹

Selain itu hambatan dari masyarakat adalah masyarakat dinilai kurang berpartisipasi dalam melawan tindak pidana penganiayaan hewan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Joko Sutrisno selaku Kepala Unit 1 Unit 2 Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Riau menyatakan bahwa sarana prasarana menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan, yaitu belum adanya klinik khusus hewan di Kota Pekanbaru yang berguna untuk memastikan telah terjadi penganiayaan terhadap hewan. Selama ini klinik khusus hewan yang ada hanya diperuntukkan untuk satwa yang dilindungi dan klinik ini terdapat di Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan

Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk dapat mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan, yaitu :

1. Melakukan Perubahan atau Reformulasi terhadap aturan terkait tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Pengaturan dan sanksi mengenai tindak pidana penganiayaan hewan sudah ada diatur di dalam Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan tidak efektifnya penerapan pemberian sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan maka perlu adanya

⁴¹ Wawancara dengan Yamin , Pendiri Pekanbaru *Dog Lovers* , Hari Rabu, 5 Januari 2021, melalui Percakapan daring

reformulasi terhadap aturan mengenai penganiayaan hewan dengan dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, hal ini penting dilakukan dalam rangka untuk meminimalisasi tindak pidana penganiayaan hewan di masa yang akan datang. tujuan dari reformulasi aturan terkait penganiayaan hewan didasarkan pada teori tujuan pemidanaan yaitu berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulang kejahatan dimasa mendatang (*special prevention*) serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya (*general prevention*). Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴²

2. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai adanya aturan dan sanksi pidana terhadap para pelaku penganiayaan hewan kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 302 KUHP dan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai sarana, baik itu sarana pendidikan ataupun dengan komunitas pecinta hewan yang ada di masyarakat, ataupun dengan menggunakan sarana elektronik diberbagai media sosial mengenai aturan dan sanksi pidana terhadap penganiayaan hewan, dan juga melalui poster atau selebaran di tempat-tempat umum.

3. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum terhadap kasus penganiayaan hewan di Wilayah Hukum Kepolisian

Daerah Riau, dengan memberikan pelatihan dan pengaturan terhadap tindak pidana penganiayaan hewan guna meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum bisa menguasai pengaturan mengenai penganiayaan hewan dan juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, upaya penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau maupun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau masih belum memberikan hasil yang maksimal. Dikarenakan jumlah kasus penganiayaan hewan yang terjadi, baik itu penganiayaan ringan terhadap hewan sampai dengan penganiayaan hewan berat masih banyak terjadi, hal ini dapat dihentikan atau diberantas secara menyeluruh dengan penegakan hukum yang efektif, yang tidak terlepas dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Daerah Riau dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Efektifitas dalam penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan hewan merupakan kunci untuk mengurangi penganiayaan hewan serta menyelamatkan hewan dari berbagai bentuk penganiayaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya keseriusan oleh aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti para pelaku tindak pidana penganiayaan hewan selain itu belum adanya pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang ditangkap oleh aparat penegak hukum.

⁴² E. Utrecht, *Op. Cit*, Hlm. 185

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan dipengaruhi dari beberapa faktor. Pertama faktor perundang-undangan ialah pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan sudah diatur namun pelaksanaannya masih belum maksimal, karena masih banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi, hal ini seolah-olah aturan terkait penganiayaan hewan seperti aturan tidur yang tidak pernah diterapkan bagi para pelaku penganiayaan hewan dikarenakan ancaman sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan masih rendah. Selain itu hambatan dari aparat penegak hukum kurangnya keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan hewan dan hambatan dari masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan serta hambatan sarana dan fasilitas yaitu berupa klinik hewan yang menangani kasus penganiayaan hewan masih belum ada.
3. Upaya yang dapat dilakukan Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah dengan melakukan perubahan atau reformulasi terhadap aturan penganiayaan hewan dalam menindaklanjuti pelaku penganiayaan hewan, dengan menggunakan keadilan restoratif maka pelaku penganiayaan hewan tidak dibebaskan begitu saja atas perbuatan yang dilakukannya, namun memberikan ganti kerugian atau restitusi. Selain itu perlunya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai adanya aturan dan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan dan juga meningkatkan kemampuan dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan hewan.

B. Saran

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau seharusnya dilakukan lebih maksimal, dengan mereformulasi aturan dan sanksi terkait penganiayaan hewan dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat agar potensi semakin banyaknya praktik penganiayaan hewan dapat diminimalisir.

2. Kepada Pemerintah agar memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai adanya aturan dan sanksi terkait penganiayaan hewan agar masyarakat paham dan mengerti mengenai aturan terhadap penganiayaan hewan. Selain itu, diharapkan pemerintah memberikan pelatihan kepada kepolisian untuk menguasai pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan agar tindak pidana ini dapat diberantas secara menyeluruh.
3. Kepada para pelaku penganiayaan hewan agar dapat memahami bahwa penganiayaan hewan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan-perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashafa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Jimly Assididzie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda dan Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana cetakan ke-3*, PT. Alumni, Bandung
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D.S Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Juctice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- E.Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Gabriella, Veronica, 2020, *Paw Stories Hidup Berdampingan dengan Satwa*, PT. Eledia Komputindo, Jakarta
- H.A Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1986, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Husen, Harun M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditma, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Moeljatni, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori dalam Imlu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shanty, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri, 2009, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3S, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Percetakan UI, Jakarta.
- , 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Epifanius Ivan, 2014, *Eksistensi Pasal 302 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal DPR, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

Gita Santika Ramadhani, 2012, *“Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Diponegoro Law Review Vol.1 No.4 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal UBELAC, Volume 3 Number 2, Fakultas Hukum Universitas Katholik St. Thomas Medan, Sumatera Utara.

Mukhlis R, 2012 *“Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP”*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Vol. 3 No. 1 2012.

Tyas Yusniawati dan Ni Nengah Adiyaryani, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal OJS Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Stovia Saras, 2017, *“Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”*, Jurnal FH UNILA, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Lawrance M. Friedman, 1984, *American Law: An introduction*, W.W Norton and Co, New Work.

I Gusti Made Wiratama, 2016, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP*, Universitas Dharmawangsa, Medan

Lisia Tania, 2019, Skripsi : *Tinjauan Yuridis mengenai Pengakan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan Hewan*, Medan : Universitas Dharmawangsa.

Risca Fitriani, 2018, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

Yospa Mesyeri, 2018, Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan*, Indralaya : Universitas Sriwijaya

Debdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.

D. Website

<https://m.detik.com/news/berita/d-4647746/ancaman-hukuman-rendah-abah-grandong-pemakan-kucing-tak-bisa-ditahan> diakses, tanggal 15 Juni 2020

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200219134826-12-476092/pukul-kucing-sampai-mati-warga-bekasi-terancam-9-bulan-bui> diakses, tanggal 8 September 2020.